BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagungterletak pada posisi 111° 43′ sampai dengan 112° 07′ Bujur Timur dan 07° 51′ sampai dengan 8° 18′ Lintang Selatan.[1]Batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar, disebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, dan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek.[2]Luas wilayah Kabupaten Tulungagung mencapai 1.155,65 km^2 dan terbagi menjadi 19 kecamatan dan 271 desa atau kelurahan. BAZNAS Tulungagung terletak di Desa Jepun tepatnya di jalan Mayor Sujadi No. 172 Tulungagung.[3]

2. Profil Lembaga

a. Sejarah Berdirinya BAZNAS Tulungagung

Pada awalnya pemungutan dan pengelolaan zakat di Kabupaten Tulungagung dilakukan secara sederhana dan diprakarsai oleh kyai dan masyarakat. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999

---

[1] Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung. *Kabupaten Tulungagung dalam Angka* 2016. hal. 9

[2] *Ibid*, hal. 9

[3] Buletin BAZNAS Kab. Tulungagung. Edisi Desember 2016.

tentang pengelolaan zakat, lembaga pengelolaan zakat Kabupaten Tulungagung lebih dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh (BAZIS). Tugas pokok lembaga ini adalah melaksanakan pemungutan dan distribusi zakat, terutama zakat fitrah, dan seluruh infaq serta shadaqoh di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Sesuai dengan tuntunan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, coordinator, motivator dan regulator bagi pengelolaa zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat.[4]

Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota disahkan dengan Keputusan Bupati/Walikota disusun oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota seksi yang mengenai masalah zakat setelah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1) Membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur Kementrian Agama, unsur masyarakat dan unsur terkait.
2) Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
3) Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
4) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.

[4]*Ibid.*,

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksanaan. Anggota pengurus Badan Amil zakat Kabupaten/Kota terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat, dan kalangan profesional. Sedang unsur pemerintah terdiri dari Kementrian Agama dan Instansi terkait.

Penyusunan personalia Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1) Mengadakan koordinasi dengan instansi/lembaga dan unsur terkait tingkat Kabupaten/Kota.
2) Mengadakan rapat dengan mengundang para pemimpin ormas Islam, ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan instansi/lembaga terkait.
3) Menyususn konsep Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
4) Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota menyampaikan konsep Keputusan Bupati/Walikota tersebut kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan persetujuan.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung yang telah ditetapkan dengan SK Bupati Tulungagung No. 406 tahun 2001, tanggal 4 Juli 2001 dan dikukuhkan pada hari Jum’at tanggal 19 Oktober 2001

telah mempunyai kedudukan yang kuat. Selain telah dikukuhkan oleh Bupati Tulungagung, pembentukan Badan Amil Zakat tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999. BAZ Kabupaten Tulungagung didirikan untuk mengurus dana zakat kemudian menyalurkan kepada mustahik. BAZ Kabupaten Tulungagnung menjalankan kegiatannya dengan dana operasional yang dibantu oleh anggaran APBD Kabupaten Tulungagung.

Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung tersebut telah melalui beberapa fase yaitu :

1) Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung, sebagai leading sektor pembinaan zakat membentuk tim calon Pengurus Badan Amil Zakat yang terdiri dari Para Ulama, Cendekiawan, Tenaga Profesional, Praktisi Pengelolaan Zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
2) Tim penyeleksi yang telah dibentuk oleh Kementrian Agama tersebut mengadakan rapat untuk menyeleksi personalia yang akan berkedudukan dalam kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung.
3) Kementrian Agama melaporkan kepada Bupati Tulungagung hasil kerja tim penyeleksi, sekaligus mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan tentang kepengurusan Badan Amil Zakat.
4) Bupati Tulungagung menetapkan dan mengkukuhkan kepengurusan

Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan permohonan dari Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung.

b. Visi dan Misi BAZNAS Tulungagung

Demi tercapainya suatu tujuan maka, sebagai lembaga pengelolazakat maka BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki visi dan misi yang dapat dijadikan sebagai motivasi untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Adapun visi dan misi BAZNAS Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:[5]

Visi

BAZNAS telah menetapkan Visi sebagai berikut: "Menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional".

Misi

Misi BAZNAS Tulungagung yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
3) Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
4) Mewujudkan pusat data zakat nasional.
5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

[5] Kabtulungagung.baznas.go.id diakses tanggal 2 Mei 2017

c. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung

Struktur organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :[6]

1) Pimpinan BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu terdiri atas Ketua, Wakil Ketua I, Ketua, Wakil Ketua II, Ketua, Wakil Ketua III, dan Ketua, Wakil Ketua IV.
2) Pimpinan BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Diktumkedua mempunyai tugas sebagaiberikut :
   a) Ketua, memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat di tigkat Kabupaten Tulungagung.
   b) Wakil Ketua I, memimpin bidang pengumpulan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.
   c) Wakil Ketua II, memimpin bidang pendistribusian dan pendayagunaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
   d) Wakil Ketua III, memimpin bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan.

[6] Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/144/013/2016 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS

e) Wakil Ketua IV, memimpin bidang administrasi, sumberdaya manusia, dan umum yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten, administrasi pekantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.

d. Peraturan Perundang-undangan BAZNAS Tulungagung

1) Peraturan Perundang-undangan Kelembagaan BAZNAS

a) Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional

b) Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi

c) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014

2) Perundang-undangan Pengelolaan Zakat

a) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 dan Penjelasan UU No. 23 Tahun 2011

b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014

c) Intruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014

d) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014

e) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2014

e. Program-program BAZNAS Tulungagung

BAZNAS Tulungagung memiliki macam-macam program, berikut macam-macam program BAZNAS Kabupaten Tulungagung: program Tulungagung sehat, Tulungagung cerdas, Tulungagung peduli, Tulungagung taqwa, dan Tulungagung makmur.

Di program Tulungagung cerdas BAZNAS memiliki program yaitu program beasiswa siswa kurang mampu, program peralatan pendidikan dan program beasiswa SKSS.Program beasiswa SKSS masih sangat asing didengar, beasiswa SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana) merupakan program beasiswa mahasiswa berprestasi, program ini mengutamakan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu yang salah satu anggota keluarga belum memiliki tingkat pendidikan sarjana.

f. Susunan Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan surat keputusan Bupati Tulungagung nomor : 188.45/144/013/2016 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung Periode 2016-2021.

Susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung Periode 2016-2021 sebagai berikut :[7]

[7] Buletin BAZNAS Kab. Tulungagung. Edisi Desember 2016.

Gambar 4.1

SUSUNAN PIMPINAN BAZNAZ KABUPATEN TULUNGAGUNG PERIODE 2016-2021

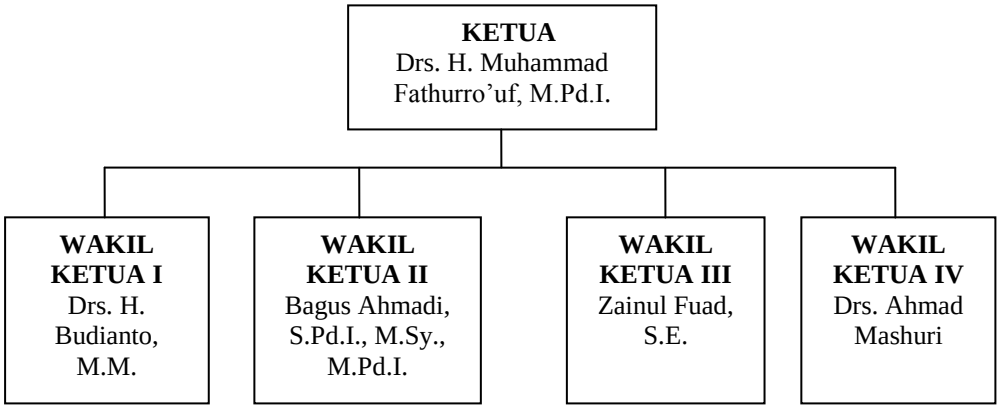

SK Bupati :188.45/144/013/2016
Tanggal 21 April 2016

Gambar 4.2

SUSUNAN PEGAWAI KESEKRETARIATAN BAZNAZ KABUPATEN TULUNGAGUNG

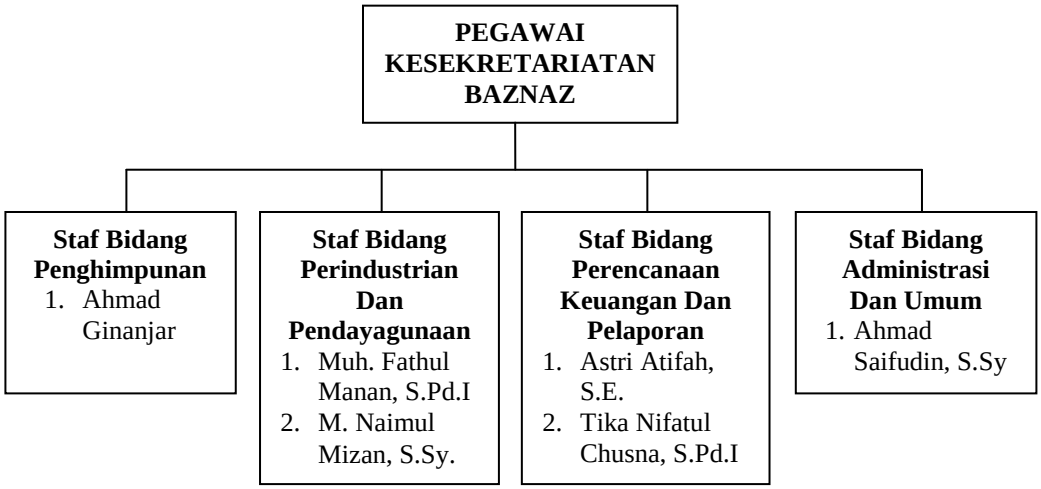

SK Bupati :188.45/144/013/2016
Tanggal 21 April 2016

Gambar 4.3
REDAKSI BULETIN BAZNAZ KABUPATEN TULUNGAGUNG

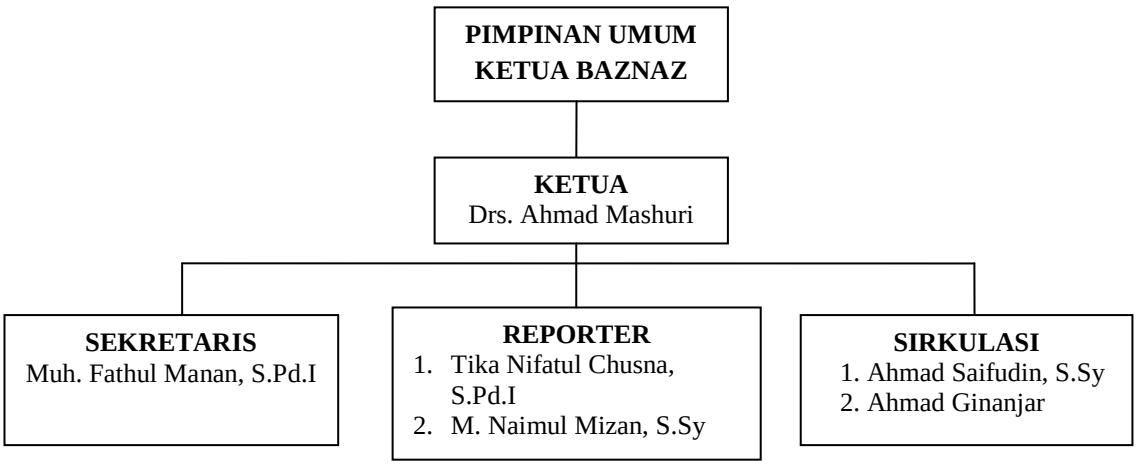

SK Bupati :188.45/144/013/2016
Tanggal 21 April 2016

B. Paparan Data / Temuan Penelitian

1. Pemberdayaan Zakat oleh BAZNAS Tulungagung dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung

BAZNAS sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, untuk menjalankan tugasnya BAZNAS berusaha semaksimal mungkin demi mensejahterakan kehidupan masyarakat. BAZNAS berusaha mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tulungagung melalui program-program yang telah ada yaitu program Tulungagung sehat, program Tulungagung cerdas, program Tulungagung peduli, program Tulungagung taqwa, dan program Tulungagung makmur.

Dari beberapa program diatas yang sifatnya produktif hanya program Tulungagung makmur. Sebab Tulungagung makmur mencakup beberapa subbagian diantaranya: pinjaman modal bergulir pedagang kaki lima, bantuan rombong pedagang kaki lima, bantuan pengadaan *front banner*. Program pinjaman modal bergulirpedagang kaki lima merupakan program yang menyediakan dana produktif yaitu berupa pinjaman tanpa jaminan dan tanpa bunga, dalam hal ini yang dipinjam oleh mustahik dapat digunakan untuk berwirausaha. Sedangkan program yang lain merupakan program yang dikategorikan sebagai pemberian dana yang bersifat konsumtif.

Pemberdayaan sangatlah penting untuk direncanakan, disamping

penghimpunan dan pendistribusian. Karena BAZNAS Kabupaten Tulungagung berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan bisa merubah seorang mustahik menjadi seorang muzakki. Salah satu cara yang sekarang dijalankan untuk mensejahterakan masyarakat adalah dengan adanya program pinjaman modal lunak kepada pedagang kaki lima dan terdapat sistem pinjaman dana bagi mustahik yang digunakan untuk berwirausaha, baik itu untuk menciptakan usaha atau digunakan untuk memajukan usaha yang sudah berdiri. Maka dari itu BAZNAS Kabupaten Tulungagung perlu melakukan perencanaan dalam hal penyaluran dana zakat melalui program Tulungagung makmur. Selain itu BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga melaksanakan perencanaan terkait dengan pembinaan yang diberikan kepada mustahik karena diharapkan dengan pembinaan yang diadakan akan dapat digunakan sebagai bekal untuk menjalankan usaanya.

Dalam hal perencanaan sebuah program, BAZNAS Kabupaten Tulungagung terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah upaya pendataan terhadap muzaki, barang yang wajib dizakati dan mustahiq zakat yang ada di Kabupaten Tulungagung. Demikian penuturan Bapak Manan:

> Sering kali keengganan para muzaki timbul karena kita main hantam kromo saja. Dengan pendataan yang cermat terhadap muzaki dan harta benda yang dimiliki, diharapkan para wajib zakat tidak enggan lagi melaksanakan kewajibannya. Demikian juga dengan pendataan yang diteliti terhadap mustahiq, diharapkan pembagian zakat lebih tepat guna.[8]

[8] Wawancara dengan Bapak Manan selaku staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan pada 6 Juni 2017

Dalam sebuah perencanaan sering kali ada halangan-halangan yang membuat program tidak bisa terlaksana secara maksimal. Dalam mengatasi hal-hal yang seperti ini dan agar fungsi kontrol itu berjalan maka BAZNAS mengadakan evaluasi. Demikian penuturan Bapak Manan:

> Kendala, hambatan itu pasti ada dan kita melakukan evaluasi dengan begitu kita tahu apa kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS, sehingga kita dapat memperbaiki dari program yang kita jalankan.[9]

Masyarakat yang mengajukan bantuan ke pihak lembaga adalah masyarakat yang kurang mampu dan memiliki penghasilan yang sangat minim. Sehingga mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kabupaten Tulungagung melalui lisan maupun tulisan. Mayoritas orang awam mengajukan permohonan ke lembaga secara lisan dan terang-terangan menjelaskan kondisi perekonomian mereka dan meyakinkan kepada pihak lembaga bahwa mereka pantas untuk mendapatkan bantuan dari lembaga.

Mustahik senantiasa memanfaatkan program yang ada di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Untuk masyarakat yang meminjam dana untuk berwirausaha dan dikategorikan sebagai zakat produktif mereka memanfaatkan program Tulungagung makmur. Untuk masyarakat yang mengajukan dana untuk biaya pengobatan mereka memanfaatkan program Tulungagung sehat. Untuk masyarakat yang menginginkan untuk diberikan kepada anak didik berprestasi mereka memanfaatkan program Tulungagung cerdas. Untuk masyarakat yang mengajukan bantuan biaya hidup mereka memanfaatkan program Tulungagung peduli.

---

[9] Wawancara dengan Bapak Manan selaku staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan pada 6 Juni 2017

Dalam penghimpunan dana dari masyarakat, secara umum BAZNAS Kabupaten Tulungagung menggunakan beberapa cara yaitu dengan menggunakan media buletin, sosialisasi di seluruh wilayah Tulungagung, dan melalui media online seperti web, facebook, instragram, dan Gmail. Demikian yang diungkap Bapak Manan:

> Agar masyarakat tertarik maka kita menggunakan strategi diantaranya, media online, media buletin BAZNAS yang memuat hasil laporan, sambutan pimpinan, artikel, foto hasil kegiatan BAZNAS Kabupaten Tulungagung, dan lain sebagainya. Untuk sosialisasi itu yang agak sulit wilayah Tanggunggunung dan Pucanglaban karena daerahnya termasuk daerah pegunungan. Selain itu, Alhamdulilah BAZNAS meiliki donasi tetap yaitu Kementrian Agama yang sudah mau membayar zakat 100%.[10]

Meskipun daerah Pucanglaban dan Tanggunggunung agak sulit, tidak membuat BAZNAS untuk berputus asa. Justru sebaliknya BAZNAS Kabupaten Tulungagung akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengenalkan lembaga zakat dikalangan masyarakat.

Tugas dari Badan Amil Zakatsetelah mengumpulkan danazakat yaitu mendistribusikan. Penyaluran zakat ini juga harus sesuai dengan kebutuhan mustahik (konsumtif dan produktif). Pada prinsipnya tujuan pendayagunaan zakat adalah meningkatkan status mustahik menjadi muzaki.

Dalam penyaluran dana zakat BAZNAS Kabupaten Tulungagung menyalurkan satu tahun sekali, akan tetapi untuk masa yang akan datang BAZNAS mempunyai rencana untuk menyalurkan setiap bulan. Berikut penjelasan Bapak Manan:

---

[10] Wawancara dengan Bapak Manan Pada 20 Juni 2017

> Kalau sebelum-sebelumnya penyaluran dana zakat itu disalurkan setahun sekali, dan Insyaallah setelah ini penyaluran akan dirubah menjadi perbulan. Tantangan dan Hambatan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam Pemberdayaan zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung[11]

2. Tantaangan dan Hambatan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam Pemberdayaan zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung

Sebagai suatu organisasi yang melakukan segala hal dengan perencanaan dan pembagian tugas yang sudah tertata dengan baik, BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan aktivitasnya ternyata juga tidak lepas dari masalah yang dihadapinya. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa zakat itu hanya terbatas pada zakat fitrah saja, maka perlu diadakan sosialisasi yang berkelanjutan adalah kunci utama dalam membuka kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban zakat selain dari zakat fitrah saja. Bahkan menurut Bapak Manan, sosialisasi dan pendidikan seperti ini untuk membuka kesadaran masyarakat butuh waktu yang cukup lama, demikian penuturan Bapak Manan:

> Kendala karena pemahaman, untuk memahamkan kepada masyarakat memang memakan waktu yang cukup lama, dan waktu sekian lama itu kita hanya gunakan untuk memahamkan masyarakat bahwa zakat itu tidak zakat fitrah saja, namun ada juga zakat yang lain, seperti zakat mal, zakat profesi, zakat atas pertanian hasil bumi, dan itu prosesnya memang lama.[12]

---

[11] Wawancara dengan Bapak Manan selaku staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan pada 6 Juni 2017

[12] Wawancara dengan Bapak Manan selaku staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan pada 20 Juni 2017

Sebagai upaya efektivitas sosialisasi dan pendidikan yang dilakukan pada masyarakat, BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan kerjasama kepada kiai-kiai dan seluruh Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung, berikut penjelasan Bapak Manan:

> Kerjasama untuk sosialisasi yang sudah sering kita bertemu dengan kiai-kiai yang pemikiran,visi yang sama,kita jalan. Kemudian kita mengadakan sosialisasi program di majlis didaerah binaannya. Kita juga mengadakan sosialisasi kepada seluruh Kepala Desa dan menyampaikan program yang kita miliki kemudian minta tolong kepada beliau untuk menyampaikan tentang pentingnya berzakat mungkin dalam forum-forum.[13]

Selain memahamkan masyarakat yang sulit, BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga memiliki kendala yang lain, berikut penjelasan Bapak Manan:

> Dalam hal pinjam-meminjam setiap orang itu tidak sama, ada orang yang meminjam dana tetapi tidak mau membayar kembali pinjamannya, dan orang yang meminjam dana kemudian meninggal dunia. Pihak BAZNAS mengiklaskan semua dana yang sudah dikeluarkan karena memang dana tersebut tidak memiliki jaminan, tetapi memiliki bukti serah terima dana pinjaman tersebut.[14]

Demikian pula penjelasan dari Bapak Mashuri yaitu sebagai berikut:

> Hambatan-hambatan yang dialami BAZNAS Kab. Tulungagung yaitu dengan keterbatasan gedung karena gedung perlu ada pembenahan, keterbatasan transportasi karena transportasi itu sangat dibutuhkan ketika untuk melakukan sosialisasi dan pendistribusian zakat, keterbatasan alat dan peralatan karena alat dan peralatan di BAZNAS masih tergolong sangat minim. Hambatan yang lain juga terdapat modal bergulir dengan sistem tanggung renteng macet dan disebabkan

[13] Wawancara dengan Bapak Manan selaku staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan pada 6 Juni 2017

[14] Wawancara dengan Bapak Manan selaku staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan pada 6 Juni 2017

karena meninggal dunia atau karena usahanya rugi/bangkrut.[15]

Dari semua hambatan-hambatan tersebut, BAZNAS Kabupaten Tulungagung bisa melaluinya. Dan semua itu merupakan tantangan BAZNAS yang hanya memiliki 8 (Delapan) sember daya manusia.Berikut penjelasan Bapak Mashuri:[16]

> Dengan jumlah SDM yang sangat terbatas tersebut kita harus membuktikan bahwa BAZNAS mampu mengatasi kendala dan tantangan yang terjadi, dan kita juga bisa rekrutmen relawan-relawan untuk membantu di BAZNAS Kab. Tulungagung.

Dari minimnya sumber daya manusia yang ada di BAZNAS merupakan suatu penghargaan yang bisa menduduki peringkat tiga besar pengumpulan terbanyak di Propinsi Jawa Timur.

3. Hasil dari Pemberdayaan Zakat Oleh Baznas dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung

Sebagai wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan tranparansi kepada publik, BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah membuktikan keberhasilannya melalui prestasi yang diperolehnya. BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah menghimpun zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) sebesar 3,1 milyar, meningkat 25% dibanding tahun 2015. Dan ZIS tersebut telah dapat ditasharupan/disalurkan seluruhnya kepada mustahik. Berikut penjelasan Bapak Manan :

> Alhamdulillah dengan kesadaran masyarakat Kabupaten Tulungagung dalam membayar zakat, infaq, sedekah melalui BAZNAS

[15] Wawancara dengan Bapak Mashuri selaku Wakil Ketua IV, pada tanggal 23 Juni 2017
[16]Wawancara dengan Bapak Mashuri selaku Wakil Ketua IV, pada tanggal 23 Juni 2017

> Tulungagung telah nyata manfaatnya bagi masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Tulungagung dalam upaya memoderasi kesenjangan sosial, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[17]

Demikian pula penjelasan dari Bapak Mashuri:[18]

> Dari hasil kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Tulungagung yaitu dengan tersalurkannya dana zakat kepada masyarakat dan manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat (*mustahik*)

Dari kesadaran masyarakat itulah yang bisa membantu BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk bisa menyalurkan dana zakat kepada fakir, miskin, dan lain sebagainya. Tanpa adanya masyarakat yang mau menunaikan zakat, masyarakat Tulungagung yang termasuk dalam keluarga tidak mampu tidak dapat menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung, sebab akan di survey terlebih dahulu kelayakannya untuk mendapatkan bantuan.

Akan tetapi saat ini BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah membuktikanmanfaatnya untukmembantu mencukupi kebutuhan masyarakat Tulungagung dan pembangunan di Kabupten Tulungagung. Peran BAZNAS Kabupaten Tulungagung sangat nyata yaitu membantu mensejahterakan masyarakat dari masalah kemiskinan. Hal ini menunjukkan kinerja dan manajemen BAZNAS Kabupaten Tulungagung berjalan dengan baik dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Tulungagung.

---

[17] Wawancara dengan Bapak Manan selaku staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan pada 6 Juni 2017

[18] Wawancara dengan Bapak Mashuri selaku Wakil Ketua IV, pada tanggal 23 Juni 2017

Berikut adalah beberapa mustahik yang menerima dana atau bantuan modal bergulir pedangang kaki lima dari pihak BAZNAS yang sampai sekarang masih tetap menjalankan usahanya.

1. Bapak Miono yang beralamat Desa Sobontoro Dusun Ngreco Kabupaten Tulungagung. Bapak Miono mengajukan permohonan bantuan kepada pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk menambah modal usaha. Bapak Miono ini berjualan ronde dan sekarang ingin menambah usahanya dirumah yaitu menjual jajanan anak. Biasanya beliau berjualan Ronde di depan toko Pratama sebelah selatan toko Apollo, karena tempat yang di tempati bapak Miono ditempati orang lain (karena beberapa hari tidak jualan) maka, beliau terpaksa harus berjualan keliling, dan kalau tidak ingin berjualan keliling karena capek beliau hanya berjualan di depan rumah saja. Dengan mendapatkan bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung bapak Miono sangat terbantu untuk menambah modal untuk berjualan ronde dan istrinya berjualan jajanan anak dan bisa menyisihkan sebagian penghasilannya sebanyak Rp. 30.000 per hari.[19]
2. Ibu Rohmania yang beralamat di Desa Jepun Kabupaten Tulungagung, beliau tinggal bersama suaminya dan baru-baru ini suaminya terkena sakit stoke. Beliau berjualan nasi pecel, kopi, es dan teh sejak tahun 2010, dulu berjualan ada yang membantu namun sekarang hanya berjualan sendiri. Bu Rohmania ini sudah tiga kali menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung, bantuan yang pertama sebanyak

[19] Wawancara dengan Bapak Miono (mustahik penjual ronde) tanggal 20 Juni 2017

Rp. 1.000.000, bantuan yang kedua sebanyak Rp. 2.000.000 dan bantuan yang ketiga sebanyak Rp. 3.000.000. yang dulu bantuan tersebut untuk modal usaha kini uang bantuan itu juga digunakan untuk berobat suaminya yang sedang sakit. Dari hasil penjualan tersebut ibu Rohmania alhamdulilah bisa menyisihkan sedikit uang untuk persediaan suaminya berobat.[20]

3. Ibu Mujiati yang beralamat di Desa Plosokandang Dusun Srigading Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung. Beliau tinggal bersama suami dan tiga anaknya. Ibu Mujiati ini berjualan sayur keliling setiap pagi dan apabila jualannya belum habis maka ibu mujiati membuka toko untuk menjual dagangannya yang belum laku tersebut. Beliau jadi tulang punggung keluarga karena suaminya tidak bekerja karena memang sudah tidak kuat untuk bekerja, sedangkan kedua anaknya (kembar) masih sekolah kelas tiga SMK, dan anak yang satunya kadang bekerja dan kadang tidak karena bekerja membantu paman, kalau rame maka akan di panggil paman untuk membantu. Setelah mendapat bantuan dana modal bergulir dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung kehidupan Ibu Mujiati mengalami kenaikan pendapatan beliau bisa menyisihkan sebagian dari hasil penjualannya sebanyak Rp. 25.000 – Rp. 40.000 per harinya.[21]

Perubahan kondisi masyarakat yang tampak jelas sebelum dan sesudah menerima bantuan adalah terletak pada program Tulungagung

[20] Wawancara dengan Ibu Rohmania (mustahik penjual nasi pecel) tanggal 19 Juni 2017
[21] Wawancara dengan Ibu Mujiati (mustahik penjual sayur keliling) tanggal 20 Juni 2017

makmur. Karena program Tulungagung makmur dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan pinjaman dana tanpa jaminan dan tanpa tambahan pengembalian dari pokok pinjaman yang digunakan untuk berwirausaha. Ada dua kategori masyarakat yang mengajukan pinjaman dana dengan memanfaatkan program Tulungagung makmur yaitu:

a. Masyarakat yang sudah memiliki usaha dan kemudian ingin mengembangkan usahanya melalui pinjaman dana kepada pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung.
b. Masyarakat yang belum memiliki usaha sama sekali kemudian meminjam dana kepada pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk mendirikan usaha.

C. Analisis Data

1. Analisis Pemberdayaan Zakat oleh BAZNAS dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung

Seperti yang yang telah dijelskan diatas, bahwa zakat yang disalurkan pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung kepada mustahik tidak hanya bersifat konsumtif, akan tetapi bersifat produktif. Zakat yang bersifat produktif ini adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik sebagai modal awal atau tambahan modal untuk berwirausaha. BAZNAS Kabupaten Tulungagung benar-benar memperhatikan bagi mustahik yang menerima zakat produktif. Karena lembaga berhak mengetahui apakah dana dalam bentuk zakat yang dipinjamkan tersebut benar-benar digunakan untuk

berwirausaha atau tidak. Untuk itu, sebelum dana itu diberikan kepada mustahik pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung akan mensurvey terlebih dahulu kepada mustahik apakah benar-benar layak untuk dibantu atau tidak. Sehingga dana yang diberikan kepada mustahik akan benar-benar digunakan untuk berwirausaha.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.[22] Yang termasuk dalam zakat produktif yaitu program "Tulungagung Makmur". Program Tulungagung Makmur ini meliputi pinjaman modal bergulir pedagang kaki lima dengan sistem tanggung renteng, bantuan rombong pedagang kaki lima, bantuan pengadaan *front banner*.

Pinjaman modal bergulir pedagang kaki lima dengan sistem tanggung renteng yaitu pinjaman tanpa tambahan bunga, dengan sistem berkelompok minimal lima orang, apabila salah satu anggota kelompok belum bisa mencicil/membayar maka kewajiban kelompok yang harus membayar terlebih dahulu. Ditahun pertama pihak BAZNAS akan meminjamkan dana sebesar Rp 1.000.000 per satu orang, dan untuk tahun berikutnya BAZNAS akan menambah pinjaman tersebut sebesar Rp 2.000.000 per satu orang, dan maksimal pinjaman itu sebesar Rp 5.000.000 per satu orang. Apabila satu orang bulan Juli belum bisa membayar cicilan pinjaman maka ketua kelompok yang akan bertanggung jawab atas pinjaman seseorang tersebut.

[22] Asnaini dkk, *Zakat Produktif dalam Perspektif HukumIslam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 64

Jumlah nasabah peminjam di lembaaga BAZNAS Kabupaten Tulungagung kurang lebih mencapai 200 nasabah peminjam. Sehingga dana pinjaman modal bergulir pedagang kaki lima ini akan sangat bermanfaat untuk memajukan dan mendirikan usaha. Dengan demikian mustahik penerima dana zakat produktif ini melalui progrm Tulungagung makmur tidak selamanya akan menjadi mustahik tetapi suatu saat nanti bisa menjadi seorang muzaki.

Yang termasuk ke dalam zakat konsumtif yaitu program "Tulungagung Peduli". Tulungagung Peduli meliputi : Bantuan biaya hidup, dan santunan anak yatim piatu. Pemberian dana bantuan ini tidak perlu disurvey seperti zakat produktif karena memang sudah jelas datanya. Zakat konsumtif yang diberikan lembaga kepada mustahik langsung digunakan untuk mencukupi kebutuhannya.

Program "Tulungagung Dakwah" meliputi: sertifikat tanah wakaf; bantuan penunjang kegiatan lembaga pendidikan Islam; pembinaan keagamaan, insentif guru TPQ; Madi dan Pondok pesantren @Rp 250.000 sejumlah 57 orang; bantuan pembangunan Masjid, Mushola, Madin, TPQ.

Program "Tulungagung Sehat" yaitu meliputi: penyuluhan kesehatan santri; bantuan peralatan dan obat-obatan pondok pesantren; bantuan biaya pengobatan; bantuan biaya bersalin dhuafa; dan khitanan masal 165 anak. Program "Tulungagung Cerdas" yaitu meliputi: beasiswa SD/MI; beasiswa SKSS; dan peralatan pendidikan.

Dari sini dapat dikatakan bahwa pendayagunakan zakat yang dilakukan oleh pihak BAZNAS sangatlah diperhatikan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dengan adanya BAZNAS Kabupaten Tulungagung ini diharapkan penanggulangan kemiskinan akan semakin berjalan dan perekonomian masyarakat kurang mampu dapat teratasi dengan baik. Sehingga yang pada awalnya masyarakat menjadi seorang mustahik dapat berubah menjadi muzaki melalui pinjaman dana untuk berwirausaha. Dan apa yang telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung saat ini cukup membawa perubahan positif bagi masyarakat luas khususnya masyarakat Tulungagung melalui program, sosialisasi, dan pembinaan yang ada. Maka dari itu, BAZNAS sangat memperdulikan kondisi masyarakat sekarang. Berikut ini akan dijelaskan tentang penghimpunan, pendistribusian zakat.

a. Penghimpunan

Penghimpunan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang untuk mengumpulkan zakat dari donatur. Pada sebuah lembaga salah satunya BAZNAS Kabupaten Tulungagung sebelum melaksanakan kegiatan penghimpunan, penting bagi pihak lembaga untuk melaksanakan perencanaan dalam penghimpunan. Karena tanpa perencanaan yang matang proses penghimpunan akan mengalami kendala, mengingat cukup banyak donatur atau muzaki yang memberikan zakat kepada BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Disamping itu zakat dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat, jika terdapat

pemasukan dari lembaga yang diperoleh dari penghimpunan. Sehingga proses penghimpunan perlu untuk direncanakan.Dalam hal ini penghimpunan dilakukan oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang bertugas di bidang penghimpunan.

Di tahun 2016 BAZNAS Kabupaten Tulungagung memperoleh hasil yang gemilang. Target penghimpunan 3 milyar yang dicananngkan pada awal tahun 2016 bisa dicapai dengan jerih payah dan kerja keras. Bahkan di tahun 2016 BAZNAS Kabupaten Tulungagung menduduki peringkat tiga besar pengumpulan terbanyak di provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Gresik dan Lumajang. Berdasarkan laporan yang disusun pada akhir Desaember 2016 dengan perhitungan tanpa saldo dana pada tahun sebelumnya, maka dapat diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pengumpulan Zakat, Infaq, Pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung

NO	NAMA	PENGUMPULAN	
		2015	2016
1	Zakat Fitrah	547.684.000	658.800.000
2	Zakat Mal	1.398.447.358	1.910.160.148
3	Infaq	451.482.373	433.560.280
Total		**2.397.613.731**	**3.002.520.428**

Sumber : Buletin BAZNAS Kabupaten Tulungagung Edisi XVI, Desember 2016

Dari data diatas menunjukkan adanya kenaikan signifikan pada penerimaan zakat mal utamanya pada zakat profesi PNS di Kabupaten Tulungagung. Zakat mal mengalami kenaikan sebesar 37,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Jika ada penurunan pada penerimaan infaq, maka hal tersebut wajar, karena kesadaran PNS untuk membayar

zakat yang terus meningkat secara otomatis akan mengurangi penerimaan infaq.

b. Pendistribusian

Selain perencanaan penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung, lembaga juga perlu perencanaan dalam hal pendistribusian zakat. Dalam hal ini tidak hanya bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang bertugas sebagai penyaluran dana zakat, akan tetapi seluruh pengurus BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga ikut membantu dalam hal pendistribusian dana zakat kepada mustahik.

Tabel 4.2
Laporan Penyaluran zakat, infaq, sedekah
BAZNAS Kabupaten Tulungagung

NO	NAMA	JUMLAH
1	**ZAKAT**	
	Bagian Fakir	Rp. 223.202.425
	Bagian Miskin	Rp. 223.202.425
	Bagian Amil	Rp. 298.455.757
	Bagian Mualaf	Rp. 223.202.425
	Bagian Gharim	Rp. 223.202.425
	Bagian Sabilillah	Rp. 223.202.425
	Bagian Ibnu Sabil	Rp. 223.202.425
Jumlah Penyaluran Zakat		**Rp. 1.637.670.307**
2	**INFAQ/SEDEKAH**	**JUMLAH**
	Yatim/Dhuafa	Rp. 71.260.000
	Bencana Alam	Rp. 14.500.000
	Bedah Rumah	Rp. 106.000.000
	Pengobatan	Rp. 30.500.000
	Tempat Ibadah/Madin,TPQ	Rp. 53.000.000
	Kegiatan Syiar Islam	Rp. 25.900.000
	Modal Usaha Produktif	Rp. 66.694.249
	Beasiswa Anak Berprestasi	Rp. 81.850.000

	Pembinaan Keagamaan	Rp. 15.000.000
	Keg. Lembaga Pend. Islam	Rp.22.900.000
	Wakaf	Rp. 39.000.000
	Operasional	Rp. 43.356.028
Jumlah Penyaluran Infaq		**Rp. 569.960.277**
3	**ZAKAT FITRAH**	Rp. 658.800.000
Jumlah Penyaluran Zakat Fitrah		**Rp. 658.800.000**
Jumlah Penyaluran Tahun 2016		**Rp. 2.866.430.584**
Saldo Per 31 Desember 2016		**Rp. 1.117.020.004**

Data diolah dari Buletin Laporan Penerimaan BAZNAS Kabupaten Tulungagung[23]

Perencanaan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah disesuaikan dengan program yang ada di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Dalam perencanaan pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung demi tercapainya keadilan dan pemerataan kesejahteraan, BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga merencanakan proses pendistribusian yang dilakukan di suatu wilayah, suatu contoh adalah perencanaan yang dilakukan pihak lembaga dalam hal pengadaan santunan anak yatim atau khitanan masal. Acara tersebut tanpa suatu perencanaan matang tidak akan berjalan dengan baik, serta penganggaran jumlah zakat yang akan didistribusikan menjadi salah satu perencanaan dalam pendistribusian. Perencanaan pendistribusian ini harus direncanakan secara matang, karena berhubungan dengan pengeluaran keuangan dari pihak lembaga. Pihak lembaga harus menyesuaikan perencanaan pendistribusian dengan keuangan yang dimiliki oleh pihak lembaga yang berasal dari proses penghimpunan.

[23] Data diolah dari laporan keuangan yang di publikasikan dalam buletin yang diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Dalam perencanaan dalam hal pemberdayaan, BAZNAS Kabupaten Tulungagung berusaha untuk memproduktifkan dana zakat, infaq, dan shadaqah melalui programnya dan itulah salah satu jalan untuk menjadikan mustahik menjadi seorang muzaki karena dana yang dipinjam oleh muzaki dapat dimanfaatkan oleh mustahik untuk berwirausaha sehingga dapat dikategorikan sebagai zakat produktif.

2. Analisis Tantangan dan Hambatan BAZNAS dalam Pemberdayaan dana zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Kab. Tulungagung

Sebuah organisasi ketika menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan aktivitasnya, maka ia dituntut untuk memetakan masalah itu secara komprehensif sebelum akhirnya membuat skala prioritas mana yang paling utama dan mendesak untuk ditanggulanngi.

Berikut ini saya sebutkan kembali kendala/hambatan pemberdayaan dana zakat untuk pengentasan kemiskinan, penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Mashuri yaitu sebagai berikut:[24]

a. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang mengeluarkan dana zakat, infaq, dan shadaqah dan manfaatnya dalam perekonomian.
b. Kuota/jumlah SDM yang terbatas
c. Keterbatasan gedung, keterbatasan transportasi, dan keterbatasan alat dan peralatan kantor BAZNAS Kab. Tulungagung.
d. Terdapat dana pinjaman macet oleh nasabah BAZNAS

[24]Wawancara dengan Bapak Mashuri selaku Wakil Ketua IV, pada tanggal 23 Juni 2017

Untuk masalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait zakat, infaq, dan shadaqah BAZNAS Kabupaten Tulungagung menganggap masalah ini adalah masalah terstruktur. Hal ini bisa dilihat dari apa yang dikatakan oleh Bapak Mashuri berdasarkan pengalaman beliau selama ini dalam memberikan kesadaran masyarakat terkait zakat maal, membuktikan bahwa penyadaran itu butuh bertahun-tahun. Oleh karena itu, solusi yang dibuat pun bersifat jangka panjang yaitu sosialisai secara intensif.

Tantangan yang dialami BAZNAS Kabupaten Tulungagung yaitu dengan SDM yang jumlahnya hanya 8 orang, bagaimana bisa untuk tetap berusaha memaksimalkan kinerjanya demi masyarakat.Dengan begitu BAZNAS Kabupaten Tulungagung tertantang untuk terus maju dan berusaha, dan ini sudah dicapai BAZNAS Kabupaten Tulungagung dengan mendapatkan peringkat tiga besar di Propinsi Jawa Timur.

3. AnalisisHasil dari Pemberdayaan Zakat Oleh Baznas dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung

Dari usaha dan tanggungjawab BAZNAS Kabupaten Tulungagung, dengan kerja keras akhirnya membuahkan hasil. Yang sebelumnya kebanyakan masyarakat belum mengenal zakat lebih dalam sekarang masyarakat Tulungagung sudah mengenal tentang zakat. Namun masyarakat masih memerlukan bimbingan dari segi syariah mau pun perkembangan zaman. Pendekatan kepada masyarakat Islam masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat dan mantap. Kinisudah banyak masyarakat

menyadari bahwa zakat bukanlah suatu keterpaksaan melainkan adalah kewajiban.

BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah menghimpun dana sebesar 3,1 milyar, meningkat 25% di bandingkan tahun 2015. Dana tersebut sudah cukup untuk disalurkan atau didistribusikan kepada mustahik di Kabupaten Tulungagung. Target yang dicanangkan sebesar 3 milyar telah tercapai, penyerapan anggaran pun mencapai angka lebih dari 80%. Setidaknya, hal ini menandakan dinamisasi optimalisasi pengelolaan zakat di Kabupaten Tulungagung yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penyaluran zakat ke BAZNAS Kabupaten Tulungagung sebagai lembaga yang dipercaya dengan manajemen dan pendistribusiannya.

Para mustahik yang mengajukan ke pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung akan disurvey layak atau tidak memperoleh bantuan. Dan yang layak mendapatkan bantuan maka ia akan di berikan pinjaman untuk mendirikan atau menambah modal untuk berwirausaha. Hasilnya pun mengalami perubahan sedikit demi sedikit dan bisa menyisihkan uang yang semula hanya bisa untuk makan. BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga memberikan bantuan rombong dan banner, jadi rombong itu akan dibuatkan sesuai kebutuhan dengan apa yang dijual.

Tidak hanya itu saja, BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga memberikan bantuan untuk siswa kurang mampu, bantuan biaya pengobatan,bantuan biaya hidup, biaya perjalan pulang ibnu sabil, dan lain sebagainya.

BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah membantu membangun, mencerdaskandan mensejahterakan masyarakat Tulungagung untuk lebih produktif, maju dan mandiri dengan bisa berwirausaha. Ini membuktikan keberhasilan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.